



## Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun Studi Kecamatan Latambaga

### INFO PENULIS

Alex Hidayat  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka  
[alexdikdas@gmail.com](mailto:alexdikdas@gmail.com)

Maulid  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

Ahmad Farouq Mulku Zahari  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307  
Vol. 4, No. 3, Desember 2024  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Hidayat, A., Maulid, & Zahari, A. F. M. (2024). Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun Studi Kecamatan Latambaga. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1256-1267.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Latambaga. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dengan informan. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian. Hasil penelitian melalui indikator efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu. Melalui indikator efektifitas bahwa dalam mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan dimasyarakat. Melalui indikator keadilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib belajar 9 tahun. Melalui indikator daya tanggap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu, serta dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terhadap sekolah yang melakukan pendataan.

**Kata Kunci :** Kinerja, Wajib, Belajar

### Abstract

This study aims to determine the performance of the Kolaka Regency Education and Culture Office in realizing 9-year compulsory education in Latambaga District. The method used in this study was analyzed using qualitative descriptive techniques. Qualitative methods are research procedures that produce descriptive data in the form of written and spoken words from people and observable behavior. The data collection technique is interviews with informants. The data analysis technique used is qualitative data, namely describing and interpreting data obtained in the field from informants. This data analysis technique is based on the ability to reason in connecting facts, data and information, so that the data obtained will be analyzed so that it is hoped that a picture will emerge that can reveal research problems. The results of the study through the performance efficiency indicator of the Kolaka Regency Education and Culture Office in realizing 9-year compulsory education are carried out by providing free education to children who are categorized as underprivileged. Through the effectiveness indicator, socializing the education assistance program from the central government has not been able to run well, because this has not been done in the community. Through the indicator of justice in the implementation of the performance of the Kolaka Regency Education and Culture Office in running the 9-year compulsory education program through existing cooperative relationships that have not been implemented properly, the community as recipients of the program are not fully aware of the provision of assistance from the 9-year compulsory education program. Through the responsiveness indicator, the Education and Culture Office has not fully built cooperation with related parties, namely teachers and schools to conduct data collection on students who are categorized as underprivileged, and in its implementation there is no supervision carried out by the Office of schools that conduct data collection.

**Keywords:** Performance, Compulsory, Learning

### A. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, maka pendidikan di Indonesia perlu selalu ditingkatkan. Semakin ketatnya persaingan di daerah global dan tuntutan persaingan didunia kerja, sangat dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa. Kemajuan suatu bangsa pada masa yang akan datang sangat tergantung pada mutu pendidikan generasi muda saat ini. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Pendidikan merupakan upaya bagi pengembangan manusia maupun masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Pendidikan memegang peranan penting bagi kehidupan dan kemajuan umat manusia.

Pendidikan adalah hal yang utama didalam kehidupan era sekarang ini. Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal. Ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan merupakan unsur dasar yang menentukan kecekatan seseorang berpikir tentang dirinya dan lingkungannya. seseorang yang mampu mengubah dirinya menjadi lebih baik maka akan mampu pula mengubah keluarganya, kelak dapat mengubah daerahnya kemudian dapat mengubah negara kearah yang lebih baik. Begitu pentingnya ilmu pengetahuan, pendidikan dan keterampilan sebab hal itu merupakan modal utama untuk bersaing dengan negara lain.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal (3) disebutkan bahwa Pendidikan Nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan Bangsa dan Negara. Kemajuan suatu kebudayaan bergantung kepada cara Bangsa dan Negara tersebut mengenali, menghargai dan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dan hal ini berkaitan erat dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada anggota masyarakatnya. Munandar (2002:4).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah

menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:36).

Ditinjau dari dimensi Pembangunan Nasional secara keseluruhan, program wajib belajar merupakan salah satu bentuk kebijakan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Meskipun secara makro, peningkatan sumber daya manusia tersebut juga mencakup aspek dan ekonomi, namun dimensi utama dan kuncinya adalah pendidikan. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia tersebut, sistem pendidikan nasional harus dapat memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, program wajib belajar mendesak untuk dilaksanakan sehubungan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu aset dan potensi utama pembangunan nasional. Terpenuhinya hak dalam mendapat pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan hal tersebutlah mengapa pembangunan pada sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dan begitu penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Besarnya peran sektor pendidikan ini mendorong pemerintah memberikan perhatian yang lebih pada sektor pendidikan. Menyadari betapa besar dan pentingnya peran pendidikan dalam peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan pencanangan dan pemberlakuan program wajib belajar bagi setiap warga negara. Pada tahap awal pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 6 tahun yang pada dasarnya merupakan prasyarat umum bahwa setiap anak usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) harus dapat membaca, menulis dan berhitung.

Program wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pemerintah pada PELITA III tersebut telah memberikan dampak positif dan hasil yang menggembirakan, terutama pada percepatan pemenuhan kualitas dasar manusia Indonesia. Salah satu hasil yang paling mencolok dirasakan, bahwa program wajib belajar 6 tahun tersebut telah mampu menghantarkan angka partisipasi (murni) sekolah dalam rangka memperluas kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara dan juga dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, pemerintah melalui PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar menetapkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Orientasi dan prioritas kebijakan tersebut, antara lain : (1) Penuntasan anak usia 7-12 tahun untuk Sekolah Dasar, (2) Penuntasan anak usia 13-15 tahun untuk SLTP, dan (3) Pendidikan untuk semua. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun diharapkan mampu mengantarkan manusia Indonesia pada pemikiran kompetensi Pendidikan Dasar, sebagai kompetensi minimal. Kompetensi pendidikan dasar yang dimaksudkan mengacu pada kompetensi yang termuat dalam Pasal 13 UU No. 2/1989 yaitu kemampuan atau pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta untuk mengikuti pendidikan dasar yang lebih tinggi (pendidikan menengah).

Lebih lanjut, Wajib Belajar merupakan fondasi bagi pengembangan jenjang pendidikan lebih lanjut dan kemajuan peradaban bangsa khususnya dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dan kompetisi tingkat global. Pendidikan dasar juga mampu mewujudkan masyarakat yang cerdas dan ekonomi yang mapan sehingga Negara menjadi maju. Disisi lain, pelaksanaan wajib belajar baik 6 tahun maupun 9 tahun secara umum bertujuan untuk :

1. Memberikan kesempatan setiap warga negara tingkat minimal SD dan SMP atau yang sederajat,
2. Setiap warga negara dapat mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki,
3. Setiap warga negara mampu berperan serta jalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan
4. Memberikan jalan kepada siswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka adalah salah satu lembaga yang berwenang menjalankan program wajib belajar 9 tahun untuk dapat meningkatkan derajat hidup masyarakat yang lebih layak melalui pemberian pendidikan guna menuntaskan permasalahan pendidikan. Melalui program wajib belajar 9 tahun ini pula partisipasi

masyarakat dalam pendidikan dapat diukur tingkat keberhasilannya dengan formulasi indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada setiap jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SLTP, dan SLTA.

Faktor kemiskinan yang ada dalam kehidupan masyarakat dapat menjadi tantangan bagi masyarakat serta pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Meskipun pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan program yang diberikan oleh masyarakat miskin mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bantuan Operasional Sekolah, Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan masih banyak lagi program lainnya, namun hal tersebut belum dapat dijalankan dengan baik dan efektif kepada masyarakat miskin karena belum sepenuhnya dijalankan secara merata oleh pelaksana program, sehingga masih banyak masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut namun tidak mendapatkannya. Dilihat dari beberapa faktor, keluarga miskin tidak hanya terkait dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar, tetapi juga terkait dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan, dan peranan sosial. Daman Huri, dkk (2008: 29).

Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis khususnya pada pelaksanaan kinerja yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka menunjukkan bahwa kinerja pengelola keaksaraan fungsional belum dapat dilihat secara optimal, padahal mereka sudah memiliki *job description* tugas yang jelas. Secara umum pelaksanaan kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menanggapi permasalahan wajib belajar 9 tahun belum dapat berjalan dengan baik hal ini disebabkan bahwa masih ada anak 7-15 tahun khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Latambaga yang tidak bersekolah. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kolaka sejak tahun 2017 sampai pada tahun 2018 masih terdapat 4.567 anak yang tidak bersekolah dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kolaka.

Berdasarkan data dari Kantor Kecamatan Latambaga saat ini anak yang putus sekolah di Kecamatan Latambaga tahun 2023 anak yang belum bersekolah atau yang belum masuk dalam daftar program wajib belajar 9 tahun berjumlah 391 anak, dimana anak usia SD yang tidak bersekolah berjumlah 158 dan anak usia SMP berjumlah 233 yang belum mendapatkan program wajib belajar 9 tahun selanjutnya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka masyarakat miskin yang telah mendapatkan program wajib belajar 9 tahun di wilayah Kecamatan Latambaga untuk tingkat SD sebanyak 521 siswa dan ditingkat SMP sebanyak 311 siswa yang berdasarkan data penerimaan bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pada siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar. (Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka 2020).

Penelitian tentang Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Latambaga sudah sering dilakukan yang diantaranya:

Alda Almaaidah Ilyas. 2023 dengan judul Kinerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Mewujudkan Wajib Belajar 9 Tahun (Studi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka). Hasil penelitian melalui indikator efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu. Melalui indikator efektivitas bahwa dalam mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan secara efektif di masyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah setempat dan para guru. Melalui indikator keadilan dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib belajar 9 tahun. Melalui indikator daya tanggap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu,serta dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan terhadap sekolah yang melakukan pendataan.

Irwan Lukman. 2019. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Ternate Dalam Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan implementasi kebijakan wajib belajar Sembilan Tahun Kota Ternate yang dinyatakan belum bisa berjalan optimal dikarenakan; 1. Kurangnya minat dari pegawai Dinas Pendidikan 2.

Kurangnya Sumber Daya Manusia di Dinas Pendidikan 3. Kapasitas Implementator yang belum memadai baik kuantitas dan kualitas 4. Kondisi Lingkungan pada aspek geografi dan demografi 5. Akses sarana dan prasarana.

Irza Adya Sugardha. 2018. Upaya Ke Arah Wajib Belajar 12 Tahun Di Kabupaten Majalengka; Pendekatan Kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis program wajib belajar yang ada dan faktor- faktor yang mempengaruhi terwujudnya program wajib belajar 12 tahun di suatu daerah Jawa Barat Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Majalengka , yang masih mencanangkan program wajib belajar 9 tahun. Masalah yang dimiliki Kabupaten Majalengka adalah hasil pencapaian APK (Angka Partisipasi Kasar) pendidikan dasar dan APK pendidikan menengah yang berbeda, dimana APK pendidikan dasarnya sudah mencapai 100 persen sedangkan APK pendidikan menengahnya masih terhitung rendah yaitu 74,24 persen masih dibawah rata-rata APK Provinsi Jawa Barat yaitu 76.48. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif dengan desain Studi Kasus. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka. Metode pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang berperan dalam upaya pencapaian wajib belajar 12 tahun.

## **B. Metodologi**

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2012), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis dan kata-kata yang diucapkan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dengan informan yaitu Perwakilan Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, Perwakilan Kepala Sekolah dan Guru, dan Perwakilan Masyarakat. Data yang digunakan yakni menggunakan data sekunder yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah data kualitatif yaitu mendeskripsikan dan menafsirkan data yang diperoleh di lapangan dari informan. Teknik analisis data ini didasarkan pada kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi, sehingga data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan akan muncul gambaran yang dapat mengungkap permasalahan penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Hasil**

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun merupakan salah satu bentuk kebijakan pendidikan yang diperuntukkan untuk publik. Dasar peraturan yang ada menunjukkan bahwa pemerintah diwajibkan memberikan dan melaksanakan pendidikan dimana setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran tersebut. Dalam program ini, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk membimbing dan mengakomodir serta dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat demi kesediaan masyarakat untuk kelangsungan pendidikan anak dan melanjutkan pendidikan anak pada jenjang tertentu.

Hakikat pembangunan manusia adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat agar mampu berperan serta secara aktif dalam pembangunan dan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bagi peningkatan kesejahteraan hidupnya. Untuk mencapai masyarakat sejahtera barometer utamanya adalah pendidikan. Keterbelakangan pendidikan akan mengakibatkan terlambatnya menyerap informasi yang berkaitan dengan kemajuan, terlebih lagi mereka yang menempuh pendidikan dasar, mereka tidak dapat berkesempatan memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak serta kurang dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pembangunan. Organisasi yang dinamis akan selalu meningkatkan produktivitasnya serta mempertahankan hal yang menjadi keunggulan kompetitif. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama

#### **a. Efisiensi**

Pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Latambaga dimulai dengan menjalankan program pemerintah melalui pemberian pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada anak melalui pembinaan pendidikan dasar yang bertujuan agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya mulai dari tINGKATAN SD samapai pendidikan SMP atau sederajat serta pemberian bantuan dana sosial kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat menyekolahkan anaknya yang telah disalurkan oleh pemerintah pusat seperti pemberian bantuan PKH, PIP melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

agar pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dapat direalisasikan kepada anak-anak yang mau melanjutkan sekolahnya. Hal ini seeperti yang diungkapkan oleh Bapak Zf 51<sup>th</sup>, selaku Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (Dikdas), mengatakan:

“dalam menjalankan program mewujudkan wajib belajar 9 tahun kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka menjalankan program dari pemerintah pusat yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin, khusus dari Dinas Pendidikan sendiri menjalankan Program Indonesia Pintar atau PIP yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pendataan baik disetiap sekolah dan juga pendataan kami lakukan di setiap wilayah pemerintah Kecamatan”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Md 54<sup>th</sup>, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka:

“pelaksanaan wajib belajar 9 tahun ini dilakukan dengan memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat yang mau menyekolahkan anaknya melalui program pemerintah pusat, tujuannya agar anak-anak kita tetap mau bersekolah dan juga melalui program dari pemerintah pusat ini banyak bantuan yang diberikan kepada mereka yang memang memenuhi sarat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dengan menjalankan program dari pemerintah pusat saat ini dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun melalui pemerintah pusat adalah memberikan bantuan program pendidikan gratis seperti PIP dan dana tunai kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikannya tanpa harus terbebani oleh biaya pendidikan yang cukup mahal.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada pelaksanaan pelayanan pendidikan guna mewujudkan wajib belajar 9 tahun ialah dibutuhkan kinerja organisasi melalui para pegawai yang berkompeten dan handal untuk membantu jalannya program tersebut, langkah awal yang menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan kinerjanya adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui para anggota organisasinya dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait yaitu sekolah dan pemerintah setempat untuk melakukan koordinasi atas pelaksanaan program. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Mm 51<sup>th</sup>, selaku Kabid. PAUD/PNF Dikbud, mengatakan bahwa:

“semua pelaksanaan program yang ada di Dinas Pendidikan dan juga pemberian bantuan pendidikan kepada siswa yang kurang mampu kami selalu koordinasikan kepada semua sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka termaksud juga sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Latambaga, dari sini nanti akan dilakukan pendataan kepada para siswa yang kurang mampu dan juga termaksud kami melakukan pendataan kepada anak-anak yang berada di lingkungan tersebut yang tidak bersekolah”

Pelaksanaan kordinasi melalui kinerja pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun melalui pemberian bantuan kepada siswa yang tidak mampu yang dikoordinasikan kepada pihak sekolah selalu dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara serta melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan (9) Tahun yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat kepada pihak sekolah sebagai pelaksanaan program. Berikut kutipan wawancara penulis dengan beberapa informan guru dan kepala sekolah yang ada di Kecamatan Latambaga, salah satunya adalah Ibu Ts 38<sup>th</sup>, selaku guru SDN 2 Kolakasi:

“program wajib belajar 9 tahun, saat ini pemerintah memfokuskan pada pemberian pendidikan gratis kepada anak-anak yang kurang mampu, dan juga pelaksanaan wajib belajar 9 tahun Dinas Pendidikan yang selalu mengkoordinasikan setiap program pendidikan yang ada kepada setiap sekolah, kami melakukan pendataan kepada para siswa yang kurang mampu melalui data dapodik siswa dan juga melakukan pendataan kepada anak-anak yang kurang mampu diluar sekolah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu dengan pelaksanaan bantuan melalui program dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka melakukan koordinasi dengan seluruh pihak sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka untuk dilakukan pendataan kepada para siswa dan juga kepada anak-anak

yang dari keluarga kurang mampu untuk dilakukan pendataan oleh pemerintah setempat bersama dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka sebelum tahun ajaran baru dimulai, program wajib belajar 9 tahun yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka mengacu pada berdasarkan intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan (9) Tahun melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006.

#### **b. Efektifitas**

Dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dari setiap pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh organisasi visi dan misi adalah salah satu tolak ukur keberhasilan organisasi dalam setiap pelaksanaan program yang dijalankan. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Md 54<sup>th</sup>, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka yang memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan kinerja yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berdasarkan pada visi, misi dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan:

“dalam pelaksanaan kegiatan atau program kinerja anggota organisasi yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami berpedoman pada visi, misi dan tujuan organisasi yaitu terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas, begitu pula mengenai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, kami selalu mengkoordinasikan baik kepada pihak sekolah maupun pemerintah setempat untuk memberikan pemahaman kepada siswa atau kepada masyarakat mengenai program pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah pusat”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Mm 51<sup>th</sup>, selaku Kabid. PAUD/PNF Dikbud, yang mengatakan:

“dalam mewujudkan program wajib belajar 9 tahun yang dijalankan kami berpedoman pada visi misi organisasi yang telah ditetapkan, agar dalam pelaksanaan pendidikan ini baik siswa yang sudah terdaftar di setiap sekolah-sekolah atau keluarga yang kurang mampu mau menyekolahkan anaknya sudah mengetahui bentuk dari pelaksanaan kegiatan ini, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami program-program pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam menjalankan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka pada pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dijalankan adalah memfokuskan pada pelaksanaan pendidikan yang berpedoman pada visi misi dan tujuan organisasi, agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka terhadap pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu agar tetap mengenyam pendidikan, hal yang menjadi patokan dasar kinerja dari sebuah organisasi adalah pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terrealisasikan dan dapat terselenggara berkat kerja sama tim dan seluruh pihak yang terlibat agar program ini dapat berjalan dengan baik khususnya dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang kurang mampu, namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik karena sosialisasi pemberian pemahaman yang seharusnya diberikan kepada masyarakat belum berjalan dengan baik, yaitu berupa pemberian pemahaman program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat guna mewujudkan program wajib belajar 9 tahun. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Bapak Mu 55<sup>th</sup>, selaku Kepala SMP 2 Latambaga:

“dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian pendidikan gratis seperti bantuan PIP kepada siswa miskin dan masyarakat miskin pihak Dinas Pendidikan sudah mengkoordinasikan kepada setiap sekolah akan program tersebut termaksud disekolah ini, kami juga sudah menyerahkan data-data siswa yang kurang mampu yang telah memenuhi syarat kepada pihak Dinas Pendidikan, hanya kalau untuk penrekrutan anak-anak yang kurang mampu di wilayah sini belum ada arahan dari Dinas Pendidikan untuk mengajak para guru dan juga pemerintah setempat untuk mensosialisasikan program bantuan pendidikan yang berkaitan dengan wajib belajar 9 tahun kepada masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun mengacu pada visi, misi dan tujuan organisasi, namun dalam pelaksanaan program tersebut yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan unsur terkait atau menjalin kerja sama untuk mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat guna

mewujudkan wajib belajar 9 tahun belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan atau dijalankan dimasyarakat.

### c. Keadilan

Pelaksanaan kinerja yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui indikator keadilan adalah melakukan pelaksanaan program kegiatan dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun yang ada di Kecamatan Latambaga dengan sepenuhnya melibatkan sekolah-sekolah dan para guru dalam setiap proses perencanaan dan juga proses pelaksanaannya. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Latambaga memfokuskan pada pendataan anak-anak atau siswa yang kurang mampu, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Ww 38<sup>th</sup>, selaku Operator Dapodik Diknas Kabupaten Kolaka:

“untuk saat ini kami selalu menghimbau kepada setiap sekolah untuk melaporkan pendataan siswanya melalui operator melalui data dapodik sekolah kepada Dinas Pendidikan agar data siswa yang masuk dalam data dapodik dapat diketahui dengan jelas”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Aa 49<sup>th</sup>, selaku Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka:

“pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun saat ini memfokuskan pada pemberian pendidikan gratis kepada siswa dan masyarakat yang kurang mampu dan dalam pelaksanaannya kami melibatkan seluruh sekolah namun sebelumnya kami juga sudah mensosialisasikan pada pemerintah setempat baik kecamatan, maupun kelurahan/desa namun kalau untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tidak kami lakukan, karena itu bukan wewenang kami, nanti pemerintah setempat sendiri yang mensosialisasikan kepada masyarakatnya”

Berdasarkan hal tersebut Bapak Mj 56<sup>th</sup>, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka memberikan tanggapan mengenai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang memfokuskan pada keterlibatan berbagai pihak agar pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun ini dapat berjalan dengan baik, yang mengatakan bahwa:

“sebelumnya kegiatan ini telah kami sampaikan kepada seluruh sekolah untuk mendata siswa siswinya agar masuk dalam daftar penerima bantuan, begitu juga kepada pemerintah setempat, berdasarkan data dapodik dari setiap sekolah yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka yang berdasarkan data penerimaan bantuan dari pemerintah pusat melalui Program Indonesia Pintar (PIP) pada siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar, saat ini masyarakat miskin yang telah mendapatkan program wajib belajar 9 tahun di wilayah Kecamatan Latambaga secara keseluruhan untuk tingkat SD sebanyak 521 siswa dan ditingkat SMP sebanyak 311 siswa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Latambaga Dinas Pendidikan memberikan wewenang kepada pihak sekolah dan pemerintah setempat untuk melakukan pendataan kepada masyarakat dan juga kepada siswa untuk mendapatkan program bantuan tersebut dari hasil data yang telah di peroleh selanjutnya diserahkan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan verifikasi, sehingga dapat memberikan kesempatan belajar sepenuhnya kepada siswa dan atau masyarakat kurang mampu untuk tetap menyekolahkan anaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beserta data yang diperoleh saat ini Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka memiliki lembaga pendidikan SD dan SMP Sederajat, yang salah satunya adalah SD Negeri 2 Kolaksi, untuk saat ini guru yang mengajar di SDN 2 Kolaksi sebanyak 19 guru dan 2 tendik, dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 409 siswa, dengan jumlah Rombel sebanyak 16, dengan jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 347.800.000, dimana jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 101 siswa, dari keseluruhan jumlah siswa miskin sebanyak 294 Siswa, dan jumlah anak putus sekolah pada sekolah tersebut sebanyak 9 siswa.

Begitu pula dengan SMP 2 Latambaga, untuk saat ini guru yang mengajar di SMP 2 Latambaga sebanyak 37 guru, dengan jumlah siswa secara keseluruhan sebanyak 584 siswa, dengan jumlah Rombel sebanyak 20, dengan jumlah anggaran operasional pada tahun 2023 sebesar Rp. 748.348.000, dimana jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP) sebanyak 191 siswa, dari keseluruhan jumlah siswa miskin sebanyak 192 Siswa, dan jumlah anak putus sekolah pada sekolah tersebut sebanyak 6 siswa, selain itu para siswa siswinya sebagai mendapatkan program dari pemerintah pusat seperti PKH, dana BOS, PIP, dan bantuan tunai yang diberikan kepada siswa kurang mampu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dalam menjalankan kinerjanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui pihak sekolah yang ada di Kecamatan

Latambaga untuk melakukan pendataan kepada para siswa untuk selanjutnya di serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan, data yang ada adalah data dari siswa yang benar-benar kurang mampu dengan pembuktian rekomendasi dari pemerintah setempat berupa keterangan tidak mampu, agar anak tersebut tetap dapat melanjutkan sekolahnya dan mendapatkan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat, sehingga dalam pelaksanaan program yang ditujukan kepada masyarakat dan wajib belajar 9 tahun dapat terpenuhi, dan juga melalui indikator keadilan ini masyarakat atau siswa yang di data adalah siswa yang benar-benar kurang mampu agar program dari pemerintah pusat ini dapat diberikan dan direalisasikan tepat pada sasaran sehingga tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena persoalan biaya sekolah yang mahal dan juga dikerenakan masalah ekonomi keluarga yang tidak berkecukupan agar mereka tetap melanjutkan pendidikannya sampai ketahap akhir.

#### **d. Daya Tanggap**

Pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui indikator daya tanggap ialah mengatasi permasalahan yang timbul akibat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun yang di laksanakan di Kecamatan Latambaga yang salah satunya adalah mengenai keluhan yang datang dari masyarakat terkait pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian program bantuan pendidikan. Keluhan timbul karena rasa ketidakpuasan dari masyarakat. Bagaimanapun keluhan itu datang dan tujuannya setiap tim pelaksana harus mempersiapkan segala sesuatunya dalam menghadapi keluhan tersebut. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Mt 51<sup>th</sup>, selaku Kabid Kebudayaan:

“untuk saat ini program wajib belajar 9 tahun bukan lagi seperti dulu kalau dulu pemerintah berlomba-lomba melakukan pendataan dan sekarang sudah lain program ini diberikan kepada masyarakat melalui pendidikan gratis, memang banyak saya dengar akan keluhan masyarakat, tetapi yang kami kerjakan saat ini adalah menerima data dari setiap sekolah yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan, kalau untuk pendataan itu pihak sekolah yang lakukan kami hanya menerima data yang sudah fix yang selanjutnya kami lakukan verifikasi”

Begitu pula yang diungkapkan oleh Bapak Zf 51<sup>th</sup>, selaku Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar (DIKDAS), yang mengatakan:

“semua data siswa yang kami terima adalah hasil pendataan dari setiap sekolah jadi kalau ada kesalahan dalam melakukan pendataan itu bukan dari pihak Dinas Pendidikan, karena kami sudah menghimbau kepada seluruh sekolah untuk benar-benar melakukan pendataan yang sesuai dengan kondisi siswa yaitu yang benar-benar kurang mampu, agar mereka dapat mendapatkan bantuan dari program ini sehingga tidak ada lagi anak-anak yang tidak bersekolah karena persoalan tidak mampu membayar biaya sekolahnya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa daalam pelaksanaan kinerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan melalui indikator daya tanggap bahwa persoalan yang timbul dimasyarakat mengenai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian program pendidikan gratis adalah permasalahan yang ada bukan datangnya dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan karena data yang ada adalah hasil dari data akhir dari pihak sekolah yang selanjutnya diberikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka, mengenai hal tersebut Bapak Sa 37<sup>th</sup>, selaku OPS SDN 2 Kolakaasi memberikan tanggapan:

“pendataan yang di lakukan kepada siswa yang kurang mampu untuk masuk dalam program wajib belajar 9 tahun kami lakukan berdasarkan kriteria yang ada yaitu di setiap guru perwalian kelas, kami melihat siap saja yang benar-benar kurang mampu melalui data dapodik dan kami berikan surat kepada orang tua wali murid untuk melengkapi persyaratan yang ada agar kami masukan dalam penerima bantuan pendidikan”

Begitu pula yang diungkapkan oleh Ibu Gs 35<sup>th</sup>, selaku OPS SMP 2 Latambaga, yang mengatakan:

“pendataan yang dilakukan kepada para siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan program bantuan pendidikan sudah sesuai dengan arahan dari pihak Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah, jadi semua guru wali kelas memberikan arahan kepada para siswa untuk menyampaikan kepada orang tuanya agar melengkapi persyaratan untuk mendapat bantuan pendidikan yang akan diberikan yang salah satunya adalah surat keterangan tidak mampu dari pemerintah kelurahan selanjutnya diserahkan kepada pihak sekolah untuk dimasukan datanya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa kedua belah pihak yaitu Dinas Pendidikan dan pihak sekolah dalam melakukan pendataan kepada siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah melalui program wajib belajar 9 tahun

dilakukan dengan melakukan pendataan kepada siswa yang masuk dalam kategori keluarga kurang mampu, yang selanjutnya data tersebut akan dikelola dan selanjutnya diberikan kepada Dinas Pendidikan untuk diverifikasi.

Berdasarkan Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah Dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Nomor : 07/D/BP/2017, NOMOR : 02/MPK.C/PM/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017, disebutkan pada poin (D), Prioritas Sasaran Penerima Sasaran PIP adalah Peserta Didik berusia 6 sampai dengan 21 tahun yang merupakan:

1. Peserta didik pemilik KIP;
2. Peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
  - a. Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
  - b. Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
  - c. Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
  - d. Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
  - e. Kelainan fisik (peserta didik inklusi), korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal serumah;
  - f. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya;
  - g. Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang: Pertanian, Perikanan, Peternakan, Kehutanan dan Pelayaran/ Kemeritiman.

Berdasarkan hasil penelian diatas bahwa dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun melalui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka melalui indikator daya tanggap ialah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka hanya dapat menerima data yang sudah benar-benar selesai dari pihak sekolah untuk diketahui siapa-siapa saja siswa yang mendapatkan program tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka terhadap sekolah-sekolah yang melakukan pendataan kepada para siswa yang berhak atau tidak mampu untuk mendapatkan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.

## 2. Pembahasan

Konsep pendidikan di Indonesia secara konstitusional telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, dengan pokok kalimat utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kalimat ini bermakna bahwa pendidikan merupakan salah satu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Konsep pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas dinyatakan bahwa “pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

Salah satu sektor penting yang secara langsung memberikan kontribusi terbesar dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia adalah sektor pendidikan. Pemberian otonomi atau kewenangan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan mampu memandirikan daerah. Pendidikan nasional merupakan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan, watak serta peradaban sehingga manusia Indonesia akan bermartabat dalam kehidupannya melalui perkembangan potensi, disertai dengan akhlak mulia.

Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomis. Apabila diterapkan secara objektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kriteria efisiensi yang sangat relevan, atau dengan kata lain adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan.

Pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kolaka dimulai dengan

menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui pemberian pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah kepada anak melalui pembinaan pendidikan dasar yang bertujuan agar anak-anak dapat melanjutkan pendidikannya mulai dari tinkatan SD samapai pendidikan SMP atau sederajat.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu dengan pelaksanaan bantuan melalui program dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka melakukan koordinasi dengan seluruh pihak sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka untuk dilakukan pendataan kepada para siswa dan keluarga kurang mampu.

Efektifitas adalah merujuk pada apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut dapat tercapai dan dapat dijalankan baik untuk kegiatan dalam organisasi dan untuk masyarakat. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Dalam pelaksanaan kinerja yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka pada dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kolaka yang berdasarkan pada visi, misi dan tujuan organisasi untuk mencapai keberhasilan pembangunan pada bidang pendidikan, yaitu terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun mengacu pada visi, misi dan tujuan organisasi dalam setiap pelaksanaan kegiatannya, namun dalam pelaksanaan program tersebut yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan unsur terkait atau menjalin kerja sama untuk mensosialisasikan program bantuan pendidikan dari pemerintah pusat guna mewujudkan program wajib belajar 9 tahun belum apat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan dimasyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah setempat dan para guru.

Keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepastan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu, kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. Keadilan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif.

Keadilan adalah suatu hal yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar antar sesama mendapatkan perlakuan sesuai hak dan kewajibannya. Dengan adanya keadilan, maka kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam menjalankan program wajib belajar 9 tahun melalui hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib belajar 9 tahun melalui program PIP dan tidak ada pemberian sosialisasi dari pihak terkait akan program tersebut, dan juga pendataan siswa yang mendapatkan program bantuan dinilai belum sepenuhnya diberikan kepada siswa yang benar-benar layak.

Daya Tanggap. Berlainan dengan bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan swasta, organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keseluruhan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini, dan juga sikap tanggap pegawai atau tim pelaksana dalam memberikan pelayanan yang dibutuhkan dan dapat menyelesaikan dengan cepat. Kecepatan pelayanan yang diberikan merupakan sikap tanggap dari petugas dalam pemberian pelayanan yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelien bahwa dalam pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun melalui kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuaoen Kolaka melalui indikator daya tanggap ialah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka hanya dapat menerima data yang sdah benar-benar selesai dari pihak sekolah untuk diketahui siapa-siapa saja siswa yang mendapatkan program tersebut, namun dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka terhadap sekolah yang melakukan pendataan.

#### D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun studi Kecamatan Latambaga, dapat disimpulkan bahwa melalui indikator efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun dilakukan dengan cara dengan memberikan pendidikan gratis kepada anak-anak yang masuk dalam kategori kurang mampu dengan pelaksanaan bantuan melalui Program Indonesia Pintar. Indikator efektifitas bahwa dalam pelaksanaan program tersebut yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan unsur terkait belum dapat berjalan dengan baik, karena hal tersebut belum dilakukan dimasyarakat baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan pemerintah setempat dan para guru. Indikator keadilan dalam mewujudkan program wajib belajar 9 tahun melalui hubungan kerja sama yang ada belum dapat dijalankan dengan baik, masyarakat sebagai penerima program tidak sepenuhnya mengetahui akan pemberian bantuan dari program wajib belajar 9 tahun dan tidak ada pemberian sosialisasi dari pihak terkait akan program tersebut, dan juga pendataan siswa yang mendapatkan program bantuan dinilai belum maksimal. Indikator daya tanggap pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum sepenuhnya membangun kerja sama dengan pihak terkait yaitu guru dan pihak sekolah untuk melakukan pendataan kepada para siswa yang masuk dalam kategori kurang mampu, serta dalam pelaksanaannya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan terhadap pihak sekolah.

#### Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka untuk mewujudkan kinerja yang baik oleh semua anggota organisasinya agar berpedoman pada aturan yang berlaku yang dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka harus membangun kerja sama yang baik, baik dengan pemerintah setempat, pihak sekolah ataupun dengan masyarakat agar dalam pelaksanaan kegiatan program dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka harus lebih meningkatkan kinerjanya khususnya dalam bidang pengawasan yang dilakukan kepada seluruh pihak sekolah agar pendataan siswa yang kurang mampu untuk mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat dapat berjalan dengan baik dan efisien.

#### E. Referensi

- Depdiknas (2006). Peraturan Menteri No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Jakarta: DEPDIKNAS.
- Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. (2006). Pedoman Pelaksanaan: Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara. Jakarta.
- Harjanto. (2005). Perencanaan Pengajaran. Jakarta : Rineka Cipta.
- Keban. (2014). "Indikator. Kinerja. Pemerintah. Daerah", Yogyakarta: UGM.
- Lembaga Administrasi Negara. (2002). Akuntabilitas dan Governance, Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (LAKIP), LAN, Jakarta.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Purwanto, N. (2009). Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Siagian. (2005). Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Grasindo.
- Soejadi. (2016). Kinerja Organisasi Sektor Publik. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sudjana, D. (2006). Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sudjana. (2000). Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falah Production.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Suryosuboto. (2004). Manajemen Pendidikan di Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarif, R. (2014). Seni Manajemen dan Produktivitas. Bandung: Angkasa.
- Utami, M. (2002). kreativitas dan keberbakatan: Strategi Mewujudkan Potensi Kreatif dan Anak Berbakat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.